



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. SKPD terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

16. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
17. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan suratperintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batasmaksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah..
21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
23. KTP-Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah KTP yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

24. Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
26. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
28. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
29. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
30. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
31. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - e. Partai Politik.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :

- a. Uang; dan
- b. Barang/jasa

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko KTP-el yang tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) hanya dapat diberikan dalam bentuk uang atau jasa.
- (8) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Padang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Hibah

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan dengan persyaratan :
 - a. wilayah kerja berada dalam daerah Kota Padang; dan
 - b. kegiatan yang dilaksanakan melalui dana hibah tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya.
- (2) Hibah kepada Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a diberikan dengan persyaratan :
 - a. dana hibah tersebut untuk penyediaan blanko KTP-el penduduk Kota Padang; dan
 - b. penyediaan blanko KTP-el tidak didanai dari APBN.

Pasal 7

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dengan persyaratan :

- a. wilayah kerja/operasi berada dalam wilayah Kota Padang; dan
- b. memberikan jasa pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 8

Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (8) huruf a diberikan dengan persyaratan :

- a. pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku;
- b. tingkat kepengurusan dalam wilayah Kota Padang;
- c. surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (8) huruf b diberikan dengan persyaratan :

- a. memiliki surat keterangan terdaftar yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau wali kota;
- b. tingkat kepengurusan dalam wilayah Kota Padang/berkedudukan dalam wilayah Kota Padang dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar Kota Padang dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Padang;
- c. Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan ditandatangani sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga badan dan lembaga.

Pasal 10

Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (8) huruf c diberikan dengan persyaratan :

- a. bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku.
- b. kepengurusan disahkan atau ditetapkan oleh pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (8) huruf d diberikan dengan persyaratan :

- a. berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah Kota Padang;
- c. memiliki sekretariat tetap.

Pasal 12

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (19) diberikan persyaratan :

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- b. berkedudukan dalam wilayah Daerah Kota Padang; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Ketiga

Kategori Pemberian Hibah

Pasal 13

Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dapat diberikan hibah untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan kategori pada bidang tertentu, meliputi :

- a. pendidikan dan kebudayaan
- b. kesehatan
- c. pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.
- d. keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan
- e. lingkungan hidup;
- f. pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- g. kesejahteraan sosial
- h. ketenagakerjaan
- i. koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian
- j. pariwisata,
- k. kepemudaan dan olahraga
- l. politik dalam negeri dan pemerintahan umum
- m. pemberdayaan masyarakat
- n. pertanian, peternakan, dan perikanan
- o. komunikasi, dan informatika; dan
- p. penanggulangan bencana.

Pasal 14

Hibah bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan, meliputi:

- a. pendidikan tingkat usia dini;
- b. pendidikan tingkat sekolah dasar;
- c. pendidikan tingkat sekolah menengah pertama;
- d. pendidikan keterampilan dan pelatihan;
- e. pendidikan luar sekolah;
- f. lembaga kerapatan masyarakat hukum adat;
- g. kesenian, kebudayaan dan silat tradisi.
- h. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan kesenian dan kebudayaan tradisional Minangkabau.

Pasal 15

Hibah bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan, meliputi:

- a. posyandu;
- b. balai kesehatan masyarakat;
- c. klinik kesehatan;
- d. organisasi profesi tenaga kesehatan;
- e. kepalangmerahan;
- f. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan kesehatan.

Pasal 16

Hibah bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan, meliputi:

- a. pembangunan jalan lingkungan;
- b. penataan lingkungan, perumahan dan kawasan permukiman; dan
- c. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 17

Hibah bidang keagamaan, peribadatan dan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan, meliputi:

- a. mesjid;
- b. mushalla/surau;
- c. gereja;
- d. vihara;
- e. pura;
- f. klenteng;
- g. kelompok pengajian;
- h. remaja mesjid/mushalla/surau;
- i. pendidikan keagamaan yang dilaksanakan di rumah ibadah; dan
- j. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan keagamaan, peribadatan dan pendidikan keagamaan.

Pasal 18

Hibah bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan, meliputi:

- a. penelitian, pendidikan konservasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelestarian keanekaragaman hayati pada ekosistem;
- c. pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; dan
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 19

Hibah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan, meliputi:

- a. pemberdayaan perempuan;
- b. peningkatan peran perempuan dalam pendidikan anak;
- c. penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- d. keadilan dan kesetaraan gender;
- e. pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- f. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pasal 20

Hibah bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan, meliputi:

- a. pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar;
- b. pelayanan kesejahteraan sosial pada lansia terlantar;
- c. pelayanan kesejahteraan sosial pada penyandang disabilitas;
- d. pelayanan kesejahteraan sosial pada masyarakat miskin;
- e. Rehabilitasi penyandang permasalahan sosial;
- i. pendidikan tingkat sekolah menengah atas;
- j. pendidikan tingkat perguruan tinggi; dan
- f. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial.

Pasal 21

Hibah bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan, meliputi:

- a. pelatihan keterampilan tenaga kerja;
- b. pelatihan kewirausahaan;
- c. serikat pekerja atau buruh;
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan ketenagakerjaan.

Pasal 22

Hibah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan, meliputi:

- a. koperasi;
- b. pemberdayaan kelompok usaha mikro; dan

- c. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.

Pasal 23

Hibah bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan, meliputi:

- a. masyarakat sadar wisata;
- b. pemberdayaan masyarakat lingkungan tempat wisata;
- c. asosiasi/lembaga kepariwisataan;
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan pariwisata.

Pasal 24

Hibah bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan, meliputi:

- a. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
- b. pemberdayaan pemuda;
- c. kepramukaan;
- d. penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- e. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- f. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- g. pengelolaan olahraga pada tingkat kota;
- h. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- i. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan kepemudaan dan olahraga.

Pasal 25

Hibah bidang politik dalam negeri dan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan, meliputi:

- a. wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- b. persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan;
- d. pendidikan politik; dan

- e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan politik dalam negeri dan pemerintahan umum.

Pasal 26

Hibah bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf m diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan, meliputi:

- a. membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan kelurahan, pembinaan kemasyarakatan kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- b. sosialisasi penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan;
- c. peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat kelurahan;
- d. pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan antara lain terdiri dari Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Pasal 27

Hibah bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf n diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan, meliputi:

- a. pemberdayaan kelompok tani/gabungan kelompok tani;
- b. pemberdayaan kelompok ternak/gabungan kelompok ternak;
- c. pemberdayaan kelompok nelayan/gabungan kelompok nelayan;
- d. pemberdayaan kelompok perikanan/gabungan kelompok perikanan;
- e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan.

Pasal 28

Hibah bidang komunikasi, dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf o diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan, meliputi:

- a. pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dan lembaga komunikasi sosial lainnya;
- b. pemberdayaan forum komunikasi media tradisional;

- c. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan komunikasi, dan informatika.

Pasal 29

Hibah bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf p diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan, meliputi:

- a. pemberdayaan kelompok masyarakat siaga bencana;
- b. pemberdayaan masyarakat peduli bencana;;
- c. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat

Besaran Pemberian Hibah

Pasal 30

- (1) Besaran hibah berupa uang untuk masing-masing kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar tertinggi pemberian rekomendasi oleh SKPD terkait.
- (3) Dalam hal besaran hibah diatur lain dalam peraturan perundang-undangan atau untuk melaksanakan kegiatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan, maka besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Bagian Kelima

Pengusulan

Pasal 31

- (1) Pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Wali Kota dengan tembusan Kepala SKPD pemberi rekomendasi paling lambat sebelum KUA-PPAS atau KUPA-PPAS ditetapkan.

- (2) Setiap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan berupa 1 (satu) surat permohonan dan 1 (satu) proposal hibah.

Pasal 32

- (1) Usulan tertulis dari pemerintah pusat Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri dari :
- a. surat permohonan; dan
 - b. proposal.
- (2) Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh:
- a. Pemerintah pusat oleh pimpinan yang berwenang;
 - b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah oleh Direktur Utama.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
- a. identitas dan alamat pengusul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan; dan
 - d. rincian rencana penggunaan hibah/rincian anggaran biaya.

Pasal 33

- (1) Usulan tertulis dari badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri dari :
- a. surat permohonan;
 - b. proposal; dan
 - c. kelengkapan dokumen administrasi.
- (2) Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. identitas dan alamat pengusul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan; dan

- d. rincian rencana penggunaan hibah/rincian anggaran biaya.
- (4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri dari :
- a. fotokopi KTP-el Ketua/Pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. fotokopi akta notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia atau peraturan perundang-undangan tentang pembentukan organisasi/lembaga atau pengesahan/penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya atau akta pengesahan pendirian koperasi atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. fotokopi surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat;
 - d. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - e. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab pengusulan.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Bagian Keenam
Evaluasi Usulan

Pasal 34

- (1) Kepala SKPD pemberi rekomendasi melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan Hibah dan dokumen terkait lainnya serta untuk mencegah adanya duplikasi usulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan/atau peninjauan lapangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD pemberi rekomendasi membentuk tim evaluasi.

- (4) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim evaluasi dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD terkait lainnya.
- (5) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meneliti kesesuaian persyaratan dan ketentuan dalam pemberian Hibah dan dituangkan dalam hasil penelitian administrasi yang ditandatangani oleh tim evaluasi.
- (6) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi pengusul Hibah untuk meneliti kesesuaian antara usulan Hibah dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh tim evaluasi dan pengusul hibah.
- (7) Tim evaluasi menyampaikan hasil penelitian administrasi hibah dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala SKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berita acara peninjauan lapangan ditandatangani.
- (8) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala SKPD dapat menerbitkan surat penolakan permohonan Hibah atau rekomendasi pengusulan Hibah.
- (9) Format hasil penelitian kelengkapan administrasi, berita acara peninjauan lapangan dan surat penolakan permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (9) tercantum Lampiran III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.

Bagian Ketujuh
Rekomendasi Pengusulan

Pasal 35

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala SKPD pemberi rekomendasi membuat dan menyampaikan surat rekomendasi pengusulan Hibah secara tertulis kepada Wali Kota melalui TAPD.
- (2) Rekomendasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau pengurangan atas usulan hibah.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rencana anggaran biaya penggunaan Hibah sesuai nominal rekomendasi.

- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Proses pertimbangan TAPD atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPKAD selaku PPKD.
- (6) Surat rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA-PPAS atau rancangan KUPA-PPAS.
- (7) Kepala SKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap evaluasi dan rekomendasi atas usulan pemberian Hibah.
- (8) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan Penganggaran

Pasal 36

- (1) Berdasarkan KUA-PPAS dan/atau KUPA-PPAS, Kepala SKPD pemberi rekomendasi Hibah mencantumkan hibah dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah pemberi rekomendasi.
- (3) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Paragraf 1
Daftar Penerima Hibah

Pasal 37

- (1) Wali Kota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh PPKD.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DPA SKPD menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.

Paragraf 2

Permohonan Pencairan Dana Hibah/Penyerahan Barang Hibah

Pasal 38

- (1) Untuk pencairan hibah, pimpinan instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan/Lembaga dan organisasi kemasyarakatan mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah/penyerahan barang hibah kepada SKPD terkait yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya penggunaan Hibah yang telah disesuaikan dengan nilai besaran Hibah yang diterima sesuai daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dalam lampiran keputusan Wali Kota tentang daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan yang berumber dari APBD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan analisis kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon.
- (4) Verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. ketersediaan anggaran;
 - b. kesesuaian pagu anggaran dengan usulan pencairan;

- c. kesesuaian rencana penggunaan dana dengan kegiatan yang diusulkan;
- d. kewajaran dan kepatutan biaya yang akan digunakan berdasarkan standar biaya yang berlaku atau biaya yang berlaku umum di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencairan/penyerahan.

Pasal 39

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

Paragraf 3

Pencairan Hibah berupa Uang

Pasal 40

- (1) Terhadap penerima Hibah yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dinyatakan lengkap dan sah, maka Kepala SKPD menyiapkan NPHD dan Pakta Integritas yang ditandatangani bersama penerima Hibah.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan disalurkan melalui rekening Kas Umum Daerah ke rekening bank penerima hibah.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD selaku pengguna anggaran melalui PPK-SKPD berdasarkan:
 - a. SPD;
 - b. DPA SKPD;

- c. keputusan Wali Kota tentang daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan yang berumber dari APBD;
 - d. Berita Acara Verifikasi Pencairan hibah;
 - e. NPHD dan Pakta Integritas yang telah ditandatangani bersama penerima Hibah; dan
 - f. fotokopi rekening bank penerima Hibah yang masih aktif.
- (4) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran.
- (5) Pengguna anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pengguna anggaran; dan
 - b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
- (6) Format NPHD dan Pakta Integritas hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Penyaluran Hibah Berupa Barang atau Jasa

Pasal 41

- (1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA/DPPA-SKPD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pembayaran pengadaan barang/jasa berupa hibah barang atau jasa dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU/LS kepada penyedia barang/jasa dan mempedomani sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (3) Penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada penerima hibah, setelah NPHD dan Pakta Integritas ditandatangani bersama penerima Hibah.

- (4) Penyerahan Hibah dalam bentuk barang/jasa disertai dengan berita acara serah terima dan dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
- (5) Format NPHD, Pakta Integritas dan berita acara serah terima hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX, X dan XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 42

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Wali Kota;
- b. keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 43

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa uang meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan

- d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah uang/barang diterima.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 44

- (1) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, paling sedikit meliputi :
 - a. surat pengantar yang ditujukan Kepala SKPD;
 - b. laporan keuangan, paling sedikit memuat:
 - 1. rekapitulasi realisasi penggunaan dana Hibah sesuai rencana anggaran biaya;
 - 2. rincian realisasi kegiatan penggunaan dana Hibah;
 - 3. rekening koran bank pada periode diterima dana Hibah sampai dengan realisasi kegiatan;
 - 4. dalam hal terdapat sisa dana Hibah, dilampirkan bukti setoran pengembalian sisa dana Hibah ke rekening Kas Daerah; dan
 - 5. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. laporan kegiatan, paling sedikit memuat :
 - 1. pendahuluan;
 - 2. pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3. hasil pelaksanaan kegiatan
 - 4. Penutup/kesimpulan.
- (2) Laporan penggunaan Hibah dan surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dan huruf b dan ditandatangani serta dibubuhi cap/stempel oleh:
 - a. pejabat yang berwenang untuk Pemerintah Pusat;
 - b. direktur Utama untuk Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Nasional ;dan
 - c. ketua badan lembaga, atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 45

Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang,
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 47

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) meliputi :
 - a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan/atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, individu, kelompok dan/atau masyarakat dari keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan; atau
 - b. bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD atau APBD Perubahan.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD atau APBD Perubahan yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Kategori Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 48

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili di Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai makna pembenan bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan

setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi

Pasal 50

- (1) Jenis kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf a yang dapat diberikan bantuan sosial meliputi:
 - a. pembinaan kewirausahaan;
 - b. bimbingan mental spiritual;
 - c. bimbingan fisik; dan
 - d. bimbingan sosial dan konseling.
- (2) Jenis kegiatan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf b yang dapat diberikan belanja bantuan sosial meliputi:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. advokasi sosial; dan
 - d. bantuan hukum.
- (3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c yang dapat diberikan belanja bantuan sosial meliputi:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. peralatan usaha dan tempat usaha;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penataan lingkungan;
 - f. supervisi dan advokasi sosial; dan
 - g. pendampingan.
- (4) Jenis kegiatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf d yang dapat diberikan belanja bantuan sosial meliputi tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial.
- (5) Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf e yang dapat diberikan belanja bantuan sosial meliputi:
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;
 - c. penyediaan kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses kesehatan dasar;
 - e. penyediaan akses pendidikan dasar; dan
 - f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman.

- (6) Jenis kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf f yang dapat diberikan belanja bantuan sosial meliputi:
- a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan;
 - b. pemulihan darurat prasarana dan sarana; dan
 - c. bantuan perbaikan rumah masyarakat.

Pasal 51

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 52

- (1) Besaran pemberian bantuan sosial untuk masing-masing kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar tertinggi pemberian rekomendasi oleh SKPD terkait.
- (3) Dalam hal besaran bantuan sosial diatur lain dalam peraturan perundang-undangan atau untuk melaksanakan kegiatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan, maka besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan

Bagian Keempat
Bantuan Sosial yang Direncanakan
Paragraf 1
Pengusulan

Pasal 53

- (1) Bantuan barang sosial yang direncanakan dapat berupa uang atau barang
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.
- (3) Usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada individu dan/atau keluarga.

Paragraf 2

Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 54

- (1) Individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah dapat mengajukan usulan tertulis bantuan sosial yang direncanakan berupa uang.
- (2) Usulan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. proposal, paling sedikit memuat:
 1. identitas pengusul;
 2. alamat pengusul;
 3. latar belakang;
 4. maksud dan tujuan; dan
 5. rencana penggunaan bantuan sosial.
 - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. surat pernyataan tanggung jawab;
 3. surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan setempat; dan
 4. salinan rekening bank yang masih aktif.

- (3) Usulan tertulis dari lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. proposal, paling sedikit memuat :
 1. identitas pengusul;
 2. alamat pengusul;
 3. latar belakang;
 4. maksud dan tujuan; dan
 5. rencana penggunaan bantuan sosial/Rencana Anggaran Biaya.
 - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
 1. fotokopi KTP-el Ketua/pimpinan lembaga;
 2. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Wali Kota tentang pembentukan organisasi/lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 3. fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari Kelurahan setempat;
 4. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 5. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan
 6. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga.

Pasal 55

Usulan bantuan sosial secara tertulis dan/atau dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan Kepala SKPD pemberi rekomendasi paling lambat sebelum KUA-PPAS atau KUPA-PPAS ditetapkan.

Paragraf 3

Pengusulan Kepala SKPD atas Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Individu dan/atau Keluarga

Pasal 56

- (1) Kepala SKPD dapat mengajukan usulan tertulis bantuan sosial berupa uang yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) kepada Wali Kota.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendataan SKPD dan tanpa permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
- (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. nama calon penerima, Nomor Induk Kependudukan, alamat, usia, jenis kelamin; dan
 - b. besaran bantuan sosial.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa data softcopy dalam bentuk *pdf* dan/atau *hardcopy*.
- (5) Kriteria calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (6) Kepala SKPD bertanggung jawab penuh secara formil dan materil atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup.

Pasal 57

Usulan bantuan sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disampaikan kepada Wali Kota disertai surat rekomendasi dengan tembusan TAPD paling lambat sebelum KUA-PPAS atau KUPA-PPAS ditetapkan.

Paragraf 4

Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial berupa Barang

Pasal 58

- (1) Individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah dapat mengajukan usulan tertulis bantuan sosial yang direncanakan berupa barang kepada Wali Kota dengan tembusan Kepala SKPD pemberi rekomendasi paling lambat sebelum KUA-PPAS atau KUPA-PPAS ditetapkan.
- (2) Usulan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. proposal, paling sedikit memuat :
 1. identitas pengusul;
 2. alamat pengusul;
 3. maksud dan tujuan; dan

4. kebutuhan barang.
- b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 2. surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Usulan tertulis dari lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. proposal, paling sedikit memuat:
 1. identitas pengusul;
 2. alamat pengusul;
 3. latar belakang;
 4. maksud dan tujuan; dan
 5. Kebutuhan Barang.
 - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua/pimpinan lembaga;
 2. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Wali Kota tentang pembentukan organisasi/lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 3. fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari Kelurahan setempat;
 4. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 5. surat pernyataan tanggungjawab bermeterai cukup.

Paragraf 5

Evaluasi Usulan

Pasal 59

- (1) Kepala SKPD pemberi rekomendasi melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan bantuan sosial secara tertulis dan dokumen terkait lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan/atau peninjauan lapangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Kepala SKPD pemberi rekomendasi membentuk tim evaluasi.

- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim evaluasi untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan bantuan sosial yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian administrasi.
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi pengusul bantuan sosial oleh tim evaluasi untuk meneliti kesesuaian antara usulan bantuan sosial dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh tim evaluasi dan pengusul Bantuan Sosial.
- (6) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur SKPD pemberi rekomendasi dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD terkait lainnya.

Pasal 60

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Kepala SKPD pemberi rekomendasi, membuat dan menyampaikan surat rekomendasi Bantuan Sosial dalam bentuk uang atau barang tertulis kepada Wali Kota melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Surat rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA-PPAS atau KUPA-PPAS.
- (4) Kepala SKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap evaluasi dan rekomendasi atas usulan pemberian Bantuan Sosial.
- (5) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

Pasal 61

- (1) Untuk Bantuan Sosial berupa barang, surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis barang;

- b. volume; dan
 - c. harga satuan barang.
- (2) Harga satuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh Kepala SKPD pemberi rekomendasi sebagai komponen dalam penganggaran belanja bantuan sosial berupa barang.

Paragraf 6 Penganggaran

Pasal 62

- (1) Berdasarkan KUA-PPAS dan/atau KUPA-PPAS, Kepala SKPD pemberi rekomendasi mencantumkan bantuan sosial dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah pemberi rekomendasi.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam APBD atau APBD Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Daftar Penerima Bantuan Sosial

Pasal 63

- (1) Wali Kota menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang direncanakan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD atau APBD Perubahan dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD atau APBD Perubahan.
- (2) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh PPKD.
- (3) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DPA SKPD menjadi dasar penyaluran atau penyerahan bantuan sosial.

Paragraf 8
Permohonan Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 64

- (1) Penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang mengajukan surat permohonan pencairan bantuan sosial kepada Kepala SKPD pemberi rekomendasi dilengkapi dokumen administrasi, meliputi :
 - a. surat usulan pencairan bantuan sosial yang dilengkapi RAB penggunaan bantuan sosial sesuai daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD/ APBD Perubahan dan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
 - b. fotokopi KTP-el;
 - c. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - d. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani penerima bantuan sosial;
 - e. pakta integritas bermeterai cukup; dan
 - f. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Usulan pencairan Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau bertahap.

Paragraf 9
Pencairan bantuan berupa Uang

Pasal 65

- (1) Terhadap penerima bantuan sosial yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dinyatakan lengkap dan sah, maka Kepala SKPD memproses pencairan bantuan sosial.

- (2) Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme LS dan disalurkan melalui rekening Kas Umum Daerah ke rekening bank penerima bantuan sosial.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPD menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD selaku pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan PPK-SKPD berdasarkan:
 - a. SPD;
 - b. DPA SKPD;
 - c. keputusan Wali Kota tentang daftar penerima bantuan sosial yang berumber dari APBD;
 - d. Berita Acara Verifikasi Pencairan bantuan sosial;
 - e. Pakta Integritas yang telah ditandatangani bersama penerima bantuan sosial; dan
 - f. fotokopi rekening bank penerima bantuan sosial yang masih aktif.
- (4) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran.
- (5) pengguna anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pengguna anggaran; dan
 - b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

Paragraf 10

Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 66

Kepala SKPD rekomendasi melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD atau DPPA-SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 67

- (1) Penyerahan bantuan sosial barang dilakukan oleh Kepala SKPD kepada penerima bantuan sosial setelah dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. berita acara serah terima bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan penerima bantuan sosial;
 - b. fotokopi KTP-el;
 - c. pakta integritas bermeterai cukup; dan
 - d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Terhadap penerima bantuan sosial yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka penyerahan bantuan sosial dapat dilakukan.

Paragraf 11

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 68

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada walikota;
- b. keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 69

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat 30 hari setelah uang diterima.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Bagian Kelima

Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Paragraf 1

Pengusulan

Pasal 70

- (1) Individu dan/atau keluarga dapat menerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang dengan mengajukan surat usulan tertulis atau berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Usulan tertulis dari individu dan/atau keluarga atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan secara tertulis setelah dilakukan verifikasi dan mendapatkan surat rekomendasi dari SKPD terkait.

Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 71

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 72

Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.

Paragraf 3
Pencairan

Pasal 73

- (1) Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada individu dan/atau keluarga berdasarkan, surat rekomendasi Kepala SKPD terkait dan persetujuan Wali Kota.
- (2) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala SKPD terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (3) Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen administrasi, meliputi :
 - a. fotokopi KTP-el;
 - b. fotokopi rekening bank yang masih aktif; dan
 - c. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani penerima bantuan sosial atau sebutan lainnya.
- (4) Terhadap penerima bantuan sosial yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, maka PPKD melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga kepada penerima bantuan sosial/kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja.

Paragraf 4
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 74

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan meliputi :
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat berwenang kepada Wali Kota; dan
 - b. bukti transfer atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang bertanggung jawab secara formal dan meterial atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 75

- (1) Penerima hibah/bantuan sosial dilarang :
 - a. mengalihkan dana hibah/bantuan sosial yang diterima kepada pihak lain; dan/atau
 - b. menggunakan dana Hibah/bantuan sosial di luar kegiatan sesuai dengan proposal yang digunakan.
- (2) Apabila penerima hibah/bantuan sosial melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka penerima hibah/bantuan sosial wajib mengembalikan dana Hibah yang diterima kepada Pemerintah Daerah dengan cara disetor ke rekening kas daerah.

- (3) Dalam hal penerima hibah/bantuan sosial tidak mengembalikan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan penggunaan dana, maka dikenakan sanksi penundaan dan/atau penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau pencairan hibah/bantuan sosial atau pada pengajuan atau usulan berikutnya.
- (4) Dalam hal penerima hibah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 76

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian hibah/bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VI PENGELOLAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 77

Pendaftaran, pengusulan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah/bantuan sosial yang bersumber dari APBD dilaksanakan melalui sistem elektronik secara bertahap.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 71 Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 71);
- b. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kategori dan Besaran Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 72); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 2 Juni 2021

WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 34

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
 DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

KATEGORI DAN BESARAN PEMBERIAN HIBAH

No	Bidang / Kegiatan / Sub Sub Kegiatan	Jumlah
		(Rp.)
1	Pendidikan dan Kebudayaan	
	a. pendidikan tingkat usia dini;	4.000.000
	b. pendidikan tingkat sekolah dasar;	5.000.000
	c. pendidikan tingkat sekolah menengah pertama;	6.000.000
	d. pendidikan tingkat sekolah menengah atas;	7.000.000
	e. pendidikan tingkat perguruan tinggi;	20.000.000
	f. pendidikan keterampilan dan pelatihan;	20.000.000
	g. pendidikan luar sekolah;	10.000.000
	h. Lembaga kerapatan masyarakat hukum adat;	25.000.000
	i. Kesenian, kebudayaan dan silat tradisi;	20.000.000
	j. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;	10.000.000
2	Kesehatan	
	a. posyandu;	15.000.000
	b. balai kesehatan masyarakat;	20.000.000
	c. klinik kesehatan;	20.000.000
	d. organisasi profesi tenaga kesehatan;	20.000.000
	e. Kepalangmerahan;	100.000.000
	f. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.	30.000.000
3	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	a. pembangunan jalan lingkungan;	50.000.000
	b. penataan lingkungan, perumahan dan kawasan permukiman; dan	50.000.000
	c. Pembangunan jalan lingkungan (mak panjang 100 meter dan lebar 3 meter	200.000.000
	d. Pembangunan drainase lingkungan (mak 100 m dan satu sisi jalan)	200.000.000
	e. Penataan lingkungan, perumahan dan kawasan pemukiman	
	1) Septic tank individu dan mck	50.000.000
	2) Septic tank komunal dan mck	200.000.000

	3) Infrastruktur air minum (sumur bor, tower, dan sambungan rumah)	200.000.000
	4) Perbaikan rumah tdk layak huni	50.000.000
	5) Mck ++ (umum dan lembaga pendidikan/keagamaan)	200.000.000
	6) Gedung serbaguna	200.000.000
	d. Instansi /Lembaga Pemerintah Pusat	200.000.000
	c. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.	50.000.000
4	Keagamaan	
	a. Mesjid;	100.000.000
	b. Mushalla/surau;	50.000.000
	c. Gereja;	25.000.000
	d. Vihara;	25.000.000
	e. Pura;	25.000.000
	f. Klenteng;	25.000.000
	g. Kelompok pengajian;	20.000.000
	h. Remaja mesjid/mushalla/surau;	20.000.000
	i. Pendidikan kegamaan yang dilaksanakan di rumah ibadah; dan	50.000.000
	j. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan Keagamaan, Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan.	20.000.000
5	Lingkungan Hidup	
	a. penelitian, pendidikan konservasi dan pemberdayaan masyarakat;	25.000.000
	b. pelestarian keanekaragaman hayati pada ekosistem;	20.000.000
	c. pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; dan	20.000.000
	d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan Lingkungan Hidup dan kehutanan.	20.000.000
6	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan "Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	a. pemberdayaan perempuan;	10.000.000
	b. peningkatan peran perempuan dalam pendidikan anak;	10.000.000
	c. penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;	10.000.000
	d. keadilan dan kesetaraan gender;	10.000.000
	e. pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana; dan	15.000.000
	f. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	10.000.000
7	Kesejahteraan Sosial	
	a. pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar;	20.000.000
	b. pelayanan kesejahteraan sosial pada lansia terlantar;	20.000.000
	c. pelayanan kesejahteraan sosial pada penyandang disabilitas;	20.000.000
	d. pelayanan kesejahteraan sosial pada masyarakat miskin;	20.000.000
	e. Rehabilitasi penyandang permasalahan sosial; dan	20.000.000

	f. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan Kesejahteraan Sosial.	20.000.000
	Saran	20.000.000
	a. kelompok penyelenggara pengembangan ekonomi masyarakat miskin	20.000.000
8	Ketenagakerjaan	
	a. pelatihan keterampilan tenaga kerja;	45.000.000
	b. Pelatihan kewirausahaan;	45.000.000
	c. Serikat pekerja atau buruh;	45.000.000
	d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan Ketenagakerjaan.	45.000.000
9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Draf	
	a. koperasi;	15.000.000
	b. Pemberdayaan UMKM;	15.000.000
	c. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) UMKM;	15.000.000
	d. Lembaga Pengembangan Usaha UMKM;	15.000.000
	e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.	15.000.000
	f. Masyarakat lainnya yang melaksanakan kegiatan UMKM;	15.000.000
	g. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan perdagangan;	15.000.000
	h. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan perindustrian;	50.000.000
	Saran	
	a. Penguatan modal koperasi	50.000.000
	b. Bantuan pemulihan usaha mikro	10.000.000
	c. Bantuan sarana produksi usaha mikro	7.500.000
	Saran	
	a. Kelompok Usaha Bersama (KUB)	50.000.000
10	Pariwisata	
	a. masyarakat sadar wisata;	15.000.000
	b. pemberdayaan masyarakat lingkungan tempat wisata;	15.000.000
	c. asosiasi/lembaga kepariwisataan;	25.000.000
	d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan pariwisata.	15.000.000
11	Kepemudaan dan Olahraga	
	a. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;	20.000.000
	b. pemberdayaan pemuda;	100.000.000
	c. penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;	25.000.000
	d. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;	25.000.000
	e. pembinaan dan pengembangan olahraga;	25.000.000
	f. pengelolaan olahraga pada tingkat kota;	25.000.000
	g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;	15.000.000

	h. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan Kepemudaan dan Olahraga.	15.000.000
12	Politik Dalam Negeri dan Pemerintahan Umum	
	a. wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;	15.000.000
	b. persatuan dan kesatuan bangsa;	15.000.000
	c. kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan;	15.000.000
	d. pendidikan politik; dan	15.000.000
	e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan Politik Dalam Negeri dan Pemerintahan Umum.	15.000.000
13	Pemberdayaan Masyarakat	
	a. membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan kelurahan, pembinaan kemasyarakatan kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat kelurahan;	15.000.000
	b. sosialisasi penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan;	15.000.000
	c. peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat kelurahan;	15.000.000
	d. pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan antara lain terdiri dari RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ;	15.000.000
	e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.	15.000.000
14	Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	
	a. pemberdayaan kelompok tani/gabungan kelompok tani;	50.000.000
	b. pemberdayaan kelompok ternak/gabungan kelompok ternak;	50.000.000
	- komoditi ternak besar (sapi, kerbau)	75.000.000
	- komoditi unggas (ayam, itik, burung puyuh)	50.000.000
	- komoditi aneka ternak	50.000.000
	- komoditi ternak kecil (kambing, domba)	50.000.000
	c. pemberdayaan kelompok nelayan/gabungan kelompok nelayan;	50.000.000
	d. pemberdayaan kelompok perikanan/gabungan kelompok perikanan;	50.000.000
	e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melaksanakan kegiatan Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan.	50.000.000
15	Komunikasi, dan Informatika	
	a. pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dan lembaga komunikasi sosial lainnya;	10.000.000

	b. pemberdayaan forum komunikasi media tradisional;	15.000.000
	c. badan, lembaga, dan masyarakat lainnya yang melaksanakan kegiatan Komunikasi, dan Informatika.	15.000.000
16	penanggulangan bencana	
	a. pemberdayaan kelompok masyarakat siaga bencana;	50.000.000
	b. pemberdayaan masyarakat peduli bencana;	50.000.000
	c. badan, lembaga, dan organisasi masyarakat lainnya yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.	50.000.000

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGUSULAN

KOP SURAT (PENGUSUL HIBAH)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No.KTP :
Alamat :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :

Saya selaku Ketua/Pimpinan/Kepala(Lembaga Pemohon bantuan),
dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data yang diajukan di dalam proposal bantuan untuk Tahun Anggaran..... dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul.
2. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan proposal dan bertanggung jawab atas penggunaannya secara formal dan materiil apabila mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Padang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada unsur paksaan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang,
NAMA JABATAN

(meterai)

NAMAJELAS

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
 DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 (Nama Lembaga Penerima Bantuan)
 TAHUN ANGGARAN .

NOMOR .

Pada hari ini.....tanggalbulan.....tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan

Berdasarkan Surat Tugas Kepala (nama SKPD terkait) Nomor tanggal..bulan...tahun.....telah melakukan penelitian administrasi terhadap :

Nama (Lembaga) :
 Alamat (Lembaga):

Dengan hasil sebagai berikut :

No	Data Administrasi	Ada	Tidak Ada	Ket.
A.	Kelengkapan proposal usulan hibah:			
	Identitas dan alamat pengusul			
	Latar belakang			
	Maksud dan tujuan			
	Rincian rencana kegiatan (jadwal pelaksanaan kegiatan)			
	Rincian rencana penggunaan hibah/bansos (rincian anggaran biaya)			
B.	Dokumen Administrasi :			
	fotokopi Kartu Tanda. Penduduk (KTP) Ketua/ pimpinan badan, lembaga , atau organisasi kemasyarakatan *)			
	fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang pembentukan organisasi/lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan *)			
	fotokopi surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan dari Kelurahan setempat atau sebutan lainnya *)			
	fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga			

No	Data Administrasi	Ada	Tidak Ada	Ket.
	dari instansi yang berwenang *)			
	surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup*)			
	salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan			
	Fotokopi SK kepengurusan atau dokumen yang dipersamakan*)			
	bantuan yang pernah diterima tahun sebelumnya apabila ada (tanda terima laporan pertanggungjawaban)*)			

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan:

*d disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pernohon.

KETUA TIM EVALUASI,

(NAMA JELAS)
NIP

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
 DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN
 (Nama Lembaga Penerima Bantuan)
 TAHUN ANGGARAN

NOMOR

Pada hari ini.....tanggalbulan.....tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan

Berdasarkan Surat Tugas Kepala (nama SKPD terkait) Nomor..... tanggal....bulan.....tahun..... telah melakukan penelitian administrasi terhadap :

Nama (Lembaga) :
 Alamat (Lembaga):

Dengan hasil sebagai berikut :

No	Data Administrasi	Ada	Tidak Ada	Ket.
A.	Kelengkapan proposal usulan hibah			
	Identitas dan alamat pengusul			
	Latar belakang			
	Maksud dan tujuan			
	Rincian rencana kegiatan (jadwal pelaksanaan kegiatan)			
	Rincian rencana penggunaan hibah (rincian anggaran biaya)			
B.	Dokumen Administrasi :			
	fotokopi Kartu Tanda. Penduduk (KTP) Ketua/pimpinan badan, lembaga , atau organisasi kemasyarakatan *)			
	fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan pejabat yang berwenang tentang pembentukan organisasi/lembaga. atau dokumen lain yang dipersamakan *)			
	fotokopi surat keterangan domisili			

No	Data Administrasi	Ada	Tidak Ada	Ket.
	organisasi kemasyarakatan dari Kelurahan setempat atau sebutan lainnya *)			
	fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang *)			
	surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup*)			
	salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan			
	Fotokopi SK kepengurusan atau dokumen yang dipersamakan*)			
	bantuan yang pernah diterima tahun sebelumnya apabila ada (tanda terima laporan pertanggungjawaban)*)			

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan:

*disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pernohon.

PENGUSUL HIBAH,

KETUA TIM EVALUASI,

(NAMA JELAS)
NIP

(NAMA JELAS)

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN HIBAH DALAM BENTUK UANG,
BARANG ATAU JASA

KOP SKPD

Padang,
Kepada Yth :
Saudara Pemohon Hibah
Di -
Padang

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Hibah


Sehubungan dengan permohonan pemohon Hibah yang diajukan kepada Wali Kota sesuai surat Nomor tanggal hal dan setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini disampaikan permohonan hibah sebagaimana dimaksud tidak dapat diproses.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

(Nama Jelas)
NIP

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BENTUK REKOMENDASI HIBAH DALAM BENTUK UANG

KOP SKPD

Padang,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Permohonan Hibah
 Dalam Bentuk Uang

Kepada Yth :
Bapak Wali Kota Padang
Melalui Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
Di -
Padang

Sehubungan dengan permohonan pemohon Hibah yang diajukan kepada Wali Kota setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini direkomendasikan kepada penerima hibah sebagaimana rincian terlampir.

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab penuh atas keabsahan rekomendasi ini.

Kepala SKPD

(Nama Jelas)

Daftar Rekomendasi

NO	Nama	Alamat	Tujuan dan Rencana Kegiatan			Ket.
			Kegiatan	Besaran		
				Usulan	Rekomendasi	

Kepala SKPD

(Nama Jelas)

BENTUK REKOMENDASI HIBAH DALAM BENTUK BARANG ATAU JASA

KOP SKPD

Padang,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Permohonan Hibah Barang Atau Jasa

Kepada Yth :
Bapak Wali Kota Padang
Melalui Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
Di -
Padang

Sehubungan dengan permohonan pemohon Hibah yang diajukan kepada Wali Kota sesuai surat Nomor tanggal hal dan setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini direkomendasikan kepada :

Nama ;
Alamat ;
Jenis barang/Jasa **) ;
Volume ;
Harga barang/jasa **) ; Rp.....

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala SKPD

(Nama Jelas)

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) BERUPA UANG

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk atas nama WaliKota Padang selaku Pemberi Hibah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II .Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan :

Bertindak untuk dan atas namaselaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan**PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA** memerlukan bantuan berupa uang dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor.... Tahun tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada **PIHAK KEDUA** dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukakn Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan pemberian Hibah adalah untuk membantu **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan

BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang sebesar Rp..... (.....).

- (2) Uang sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan.....

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA** melalui SKPD terkait.
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak atas dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam keputusan Walikota Padang Nomor ...Tahun tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Menyampaikan Laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA** melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 30 hari setelah uang diterima.
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk mendapat pencairan pada tahap berikut.

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 5

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan secara Sekaligus/Triwulan*
- (2) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA** segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang di usulkan oleh **PIHAK KEDUA**.

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** membuat laporan penggunaan dana.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penggunaan dana sebagai dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait dan PPKD
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kerja setelah dana hibah diterima oleh **PIHAK KEDUA**.

LARANGAN DAN SANKS!

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang :
 - a. mengalihkan dana hibah yang diterima kepada pihak lain; dan
 - b. menggunakan dana Hibah di luar kegiatan sesuai dengan proposal yang digunakan,

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kegiatan dan/atau melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan proposal yang diusulkan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Hibah yang diterima kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara disetor ke rekening kas daerah.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak mengembalikan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan penggunaan dana, maka dikenakan sanksi penundaan dan/atau penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau pencairan hibah atau pada pengajuan atau usulan berikutnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Demikian perjanjian ini kami buat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup

* **Pilih Salah Satu**

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai

(.....)

(.....)

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS HIBAH

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dengan ini menyatakan:

- 1) Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan hibah berupa uang yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Padang melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 30 hari setelah uang diterima.
- 3) Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Kepala

Sebagai pengelola hibah

.....

(Nama terang & Stempel)

Padang, 20.....
Penerima Hibah

Materai

.....

(Nama terang & Stempel)

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) BERUPA BARANG/JASA

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk atas nama WaliKota Padang selaku Pemberi Hibah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II .Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan :

Bertindak untuk dan atas namaselaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan**PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA** memerlukan bantuan berupa barang dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran **PIHAK PERTAMA**, kepada **PIHAK KEDUA** dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN
Pasal 1

Tujuan pemberian Hibah adalah untuk membantu **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan

BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH
Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang.....
- (2) Barang sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan.....dengan rincian sebagai berikut:
 - a.

b.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak atas hibah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Menggunakan barang hibah sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Menyampaikan Laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya 30 hari setelah kegiatan selesai.
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk mendapat pencairan pada tahap berikut.

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 5

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan secara Sekaligus/Triwulan*
- (2) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA** segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang di usulkan oleh **PIHAK KEDUA**.

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** membuat laporan penggunaan barang hibah.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penggunaan barang hibah sebagai dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait dan PPKD
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kerja setelah barang/jasa diterima oleh **PIHAK KEDUA**.

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang :
 - a. mengalihkan barang hibah yang diterima kepada pihak lain; dan
 - b. menggunakan barang Hibah di luar kegiatan sesuai dengan proposal yang digunakan,
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kegiatan dan/atau melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan proposal yang diusulkan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan barang Hibah yang diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak mengembalikan barang Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat

atau tidak menyampaikan laporan penggunaan barang hibah, maka dikenakan sanksi penundaan dan/atau penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau pencairan hibah atau pada pengajuan atau usulan berikutnya.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Demikian perjanjian ini kami buat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup

* **Pilih Salah Satu**

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Meterai

(
.....)

(.....)

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERUPA BARANG

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dengan ini menyatakan:

- 1) Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan hibah berupa Barang/Jasa yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Padang melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 30 hari setelah barang/jasa diterima.
- 3) Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

SKPD.....

Kepala

Sebagai pengelola hibah

.....

(Nama terang & Stempel)

Padang,
Penerima Hibah

20.....

Materai

.....

(Nama terang & Stempel)

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala SKPD
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :
Jabatan : Penerima Hibah
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor Tahun Tanggal
PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK
KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK PERTAMA berupa
daftar terlampir :

No	Nama Barang/Jasa	Jumlah Barang/Jasa	Spesifikasi Barang/Jasa	Nilai Barang/Jasa	Ket

Demikianlah berita - acara serah terima barang/jasa ini dibuat oleh kedua
belah pihak, adapun barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan cukup,
sejak penandatanganan berita acara ini, maka barang/jasa tersebut, menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA, memelihara/merawat dengan baik serta
dipergunakan untuk keperluan (tempat di mana barang itu dibutuhkan).

PIHAK KEDUA

NAMA JABATAN,
Nama Jelas

PIHAK PERTAMA

KEPALA SKPD
Nama Jelas

WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA

LAMPIRAN XII
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 34 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
 DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

KATEGORI DAN BESARAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

No	Jenis Bantuan Sosial	Jumlah
		(Rp.)
1	Bantuan Pendidikan	
	a. Tingkat Sekolah Dasar	1.000.000
	b. Tingkat Sekolah Menengah Pertama	1.500.000
	c. Tingkat Sekolah Menengah Atas; dan	2.000.000
	d. Tingkat perguruan tinggi sampai Starata I.	5.000.000
2	Bantuan Modal Usaha Ekonomi	
	a. Modal Usaha Ekonomi Produktif;	20.000.000
	b. Modal Usaha Ekonomi Produktif Disabilitas	10.000.000
	c. Modal Usaha Ekonomi Produktif Lansia	10.000.000
	d. Modal Usaha Ekonomi Produktif Tunawisama	10.000.000
	e. Kelompok Usaha Bersama/ anggota	5.000.000
3	Pemberdayaan Sosial	
	a. Panti Asuhan	50.000.000
	b. Rumah Tidak Layak Huni	50.000.000
	c. Pejuang 1945	5.000.000
	d. Pemakaman Pejuang 1945	3.000.000

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA